



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang, maka dipandang perlu mengatur tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
18. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.

MEMUTUSKAN:

enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah yang dibentuk dan seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
6. Pengelolaan adalah Kegiatan Pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh Pengurus terhadap Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Rencana Kerja Jangka Panjang adalah rencana strategis yang mencakup rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh Perusahaan Daerah Air Minum.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah penjabaran rencana kerja jangka panjang secara tahunan yang mencakup rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah Air Minum.
9. Laporan Keuangan adalah Laporan Direksi yang menyajikan Laporan Keuangan Perusahaan berupa Neraca, Perhitungan Laba/Rugi, sumber dan penggunaan dana, arus kas dan perubahan Modal dalam periode tertentu.

BAB II
DIREKSI
Bagian Kesatu
Susunan Direksi

Pasal 2

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang terdiri dari :

- a. Direktur Utama; dan
- b. Direktur Bidang terdiri dari Direktur Umum dan Direktur Teknik.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan Pegawai Negeri Sipil atas usulan Badan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Apabila PDAM telah mencapai lebih dari 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan, dapat menambah 1 (satu) orang Direktur.

Pasal 4

Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Direksi PDAM adalah :

- a. warga Negara Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. batas usia untuk diangkat pertama kali minimal 35 (tiga puluh lima) tahun maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata-1 atau yang sederajat;
- e. mempunyai pengalaman kerja kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik.
- f. tidak pernah menjalani hukuman karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- g. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan daerah;
- h. pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum didalam atau luar negeri;
- i. berdomisili di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 5

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat setiap tahun.
- (4) Peningkatan kinerja PDAM dan pelayanan kepada masyarakat sebagai tolak ukur dapat diangkatnya kembali Direksi untuk masa jabatan berikutnya, didasarkan pada kriteria keberhasilan PDAM yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Bagi anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kali diberikan masa percobaan 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila dalam masa percobaan tersebut tidak dapat menunjukkan prestasi ataupun kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), maka Bupati dapat memberhentikan Anggota Direksi tersebut.
- (3) Penilaian atas keberhasilan kinerja Anggota Direksi dilakukan oleh Badan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila dalam masa percobaan tersebut tidak dapat menunjukkan prestasi ataupun setelah 2 (dua) tahun kinerjanya tidak meningkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), maka Bupati dapat memberhentikan Anggota Direksi tersebut.

Pasal 7

Pengangkatan Anggota Direksi yang menggantikan Anggota Direksi yang belum berakhir masa jabatannya (pengganti antar waktu), maka masa jabatannya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang digantikannya.

Pasal 8

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan dewan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 9

- (1) Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut:
 - (1) memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM dan bertanggung jawab kepada Bupati;
 - (2) merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan lima tahunan dan tahunan;
 - (3) membina pegawai;
 - (4) mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - (5) menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - (6) melaksanakan kegiatan teknik PDAM;
 - (7) mewakili perusahaan daerah baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
 - (8) menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/laba.
- (2) Direksi mewakili PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dapat menyerahkan kepada kuasa hukum yang ditunjuknya.

Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Badan Pengawas disampaikan kepada Bupati;

- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Badan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 11

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba; dan
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga.

Pasal 12

Direksi memerlukan persetujuan dari Bupati dalam hal –hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman kepada pihak lain;
- b. memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik PDAM;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain; dan
- d. menghapus harta tetap baik bergerak atau tidak bergerak dari neraca perusahaan.

Bagian Keempat Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 13

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan dan Laporan Kinerja setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) atau Akuntan Publik.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas untuk tahun bersangkutan.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM.

- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Bupati belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PDAM yang diajukan untuk tahun berikutnya, maka Direksi berpedoman pada anggaran tahun sebelumnya.
- (5) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan perusahaan daerah diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Tahun Buku PDAM Kabupaten Bengkayang adalah Tahun Takwin.
- (7) Selama tahun buku berjalan Direksi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan bulanan dan triwulan kepada Badan Pengawas PDAM Kabupaten Bengkayang.

Bagian Kelima Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 14

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi.
- (2) Penghasilan Direksi dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Gaji Direksi diatur sebagai berikut :
 - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan maksimum 2,5 kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM; dan
 - b. Gaji Direktur ditetapkan sebesar 90 % dari Gaji Direktur Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 keputusan ini terdiri dari :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan sandang;
 - c. tunjangan kemahalan;
 - d. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas;
 - e. tunjangan air;
 - f. tunjangan pimpinan; dan
 - g. tunjangan Pph 21.
- (3) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah bagian dari laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi diberikan setiap akhir tahun.
- (4) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dengan mempertimbangkan kemampuan PDAM.

Bagian Keenam Program Pensiun

Pasal 16

Pensiun Direksi diatur sesuai Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

Bagian Ketujuh Cuti

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama dua bulan setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan bagi direktris;
 - e. cuti sakit;
 - f. cuti nikah;dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Anggota Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (4) Apabila karena kesibukan dikantor, anggota Direksi tidak dapat meninggalkan tugas untuk mengambil cuti besar/cuti panjang, diberikan uang pengganti sebesar 1(satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Kedelapan Bantuan Sosial

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi yang mengalami musibah dapat diberikan bantuan sosial dari Perusahaan.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain karena :
 - a. kematian;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan;dan/atau
 - d. mengalami kerugian material akibat bencana alam antara lain :
 1. banjir;
 2. gempa bumi / tanah longsor;dan/atau
 3. angin topan.
- (3) Besarnya bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi, dengan memperhatikan pendapat dan saran Badan Pengawas PDAM.

Bagian Kesembilan Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi;atau
 - b. meninggal dunia.

- (2) Anggota Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. telah mencapai usia 56 tahun;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - e. melakukan perbuatan yang merugikan PDAM;
 - f. melakukan perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara; atau
 - g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Apabila Anggota Direksi diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, Bupati sudah mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai anggota Direksi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Badan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Badan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Badan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 23

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati mengangkat Pejabat Sementara apabila anggota Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sampai dengan ditetapkannya anggota Direksi yang definitif.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Dalam hal Direksi melaksanakan Cuti atau berhalangan tidak tetap maka tugas-tugas Direksi dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) dengan ketentuan :
 - a. Plt. Direktur Utama ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - b. Plt. Direktur Bidang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama tidak dapat menunjuk pejabat Struktural PDAM seperti : Kepala Bagian, sebagai Pjw Direktur Bidang, terkecuali atas persetujuan Bupati dalam hal :
 - a. dalam keadaan mendesak; dan/atau
 - b. terjadi kevakuman Anggota Direksi.
- (3) Apabila untuk kepentingan Perusahaan dan atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan PDAM diperlukan perjalanan dinas, Direksi atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan perjalanan dinas didalam dan ke luar negeri.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Direksi PDAM yang diangkat dari pegawai PDAM, sebelum Keputusan pengangkatannya sebagai Direksi ditetapkan maka diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai PDAM dengan mendapatkan hak-haknya.
- (2) Tunjangan Direksi yang telah dibayarkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, tetap menjadi hak Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 13 Mei 2013

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 15 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 14